

Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pemulihan Keuangan Negara

Muhamad Dandy Kris Indrawan^{1*}, Tahegga Primananda Alfath²

^{1*,2}Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya

*Corresponding Author's e-mail : dandykris77@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1627 - 1637

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3354>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3354>

Article History:

Received: 11-07-2026

Revised: 04-08-2026

Accepted: 04-08-2026

Abstract :Corruption is an extraordinary crime that not only causes state financial losses but also hinders development and undermines public trust in government administration. Although the restitution of state financial losses has been regulated in legislation, there are still issues regarding its position as a basis for reducing criminal penalties and the resulting legal consequences. This study aims to analyze the restitution of state finances as a basis for reducing criminal penalties from a recovery perspective and examine the legal consequences of the recovery of state finances by perpetrators of corruption. The study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, case, and comparative approach, which is analyzed descriptively-analytical and prescriptive. The results show that the restitution of state financial losses based on Article 4 of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 does not eliminate criminal liability, but can be considered a mitigating circumstance because it reflects the perpetrator's good faith. In addition, the concept of recovery is in line with the objectives of criminal punishment in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which emphasizes the restoration of balance, conflict resolution, and community protection. This study concludes that state financial recovery needs to be placed as an important consideration in the individualization of criminal penalties in order to realize a more effective, just and restitution-oriented criminal justice system for state losses.

Keywords : Corruption; State Financial Recovery; Reduction of Criminal Penalties; Criminalization; Asset Recovery.

Abstrak : Korupsi merupakan *extraordinary crime* yang tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun pengembalian kerugian keuangan negara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, masih terdapat permasalahan mengenai kedudukannya sebagai dasar pengurangan pidana serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembalian keuangan negara sebagai dasar pengurangan pidana dalam perspektif pemulihan serta mengkaji akibat hukum pemulihan keuangan negara oleh pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan, yang dianalisis secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, namun dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pidana karena mencerminkan itikad baik pelaku. Selain itu, konsep pemulihan sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menekankan pemulihan keseimbangan, penyelesaian konflik, dan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemulihan keuangan negara perlu ditempatkan sebagai pertimbangan penting dalam individualisasi pidana guna mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pengembalian kerugian negara.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi; Pemulihan Keuangan Negara; Pengurangan Pidana; Pemidanaan; *Asset Recovery*.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak multidimensional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, memperlemah legitimasi pemerintah, merusak sistem pelayanan publik, serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan secara luar biasa melalui instrumen hukum yang efektif, berkeadilan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kebijakan pemidanaan terhadap pelaku korupsi pada dasarnya masih berorientasi pada pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penjatuhan pidana penjara dan pidana denda. Paradigma tersebut berangkat dari pemikiran bahwa pidana merupakan sarana pembalasan negara terhadap pelaku yang telah melanggar hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, sistem pemidanaan yang terlalu berorientasi pada pembalasan sering kali mengabaikan tujuan yang lebih luas, yaitu perlindungan masyarakat dan pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, pidana penjara sering kali belum mampu mengembalikan kerugian keuangan negara yang menjadi objek utama tindak pidana tersebut. Banyak perkara korupsi yang berakhir dengan pemidanaan pelaku, tetapi kerugian negara yang ditimbulkan tidak sepenuhnya dapat dipulihkan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan penghukuman dan tujuan pemulihan aset negara. Padahal, hakikat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi terletak pada berkurangnya keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, keberhasilan pemberantasan korupsi seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dipenjara, tetapi juga dari tingkat keberhasilan pengembalian kerugian negara.

Pemulihan kerugian keuangan negara sesungguhnya telah diakomodasi dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, antara lain ketidakmampuan terpidana membayar uang pengganti, pengalihan aset hasil korupsi kepada pihak lain, lemahnya pelacakan aset, serta tidak optimalnya mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana. Akibatnya, negara sering kali hanya memperoleh kepastian hukum berupa pemidanaan pelaku, tetapi tidak memperoleh manfaat ekonomi berupa pengembalian kerugian yang telah ditimbulkan.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari *retributive justice* menuju *restorative justice* yang lebih mengedepankan pemulihan keadaan akibat tindak pidana. Konsep *restorative justice* menempatkan pemulihan kerugian sebagai tujuan utama penyelesaian perkara pidana tanpa menghilangkan aspek pertanggungjawaban pelaku. Dalam konteks tindak pidana korupsi, negara sebagai korban utama memerlukan mekanisme hukum yang mampu memulihkan kerugian keuangan negara secara efektif sehingga tujuan perlindungan kepentingan publik dapat terwujud.

Urgensi rekonstruksi pemidanaan tindak pidana korupsi semakin relevan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Kehadiran KUHP Nasional merupakan tonggak pembaruan hukum pidana Indonesia yang menggeser orientasi pemidanaan dari paradigma yang semata-mata represif menuju paradigma yang lebih humanis, korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pasal 51 KUHP Nasional secara tegas menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan pada pelaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemulihan telah menjadi bagian integral dari sistem pemidanaan nasional.

Paradigma pemidanaan yang dianut KUHP Nasional memberikan peluang untuk melakukan rekonstruksi terhadap kebijakan pemidanaan tindak pidana korupsi yang selama ini lebih berorientasi pada penghukuman badan. Pemulihan keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 KUHP Nasional dapat dimaknai sebagai upaya mengembalikan kondisi keuangan negara yang terganggu akibat korupsi. Dengan demikian, konsep pemidanaan terhadap pelaku korupsi perlu diarahkan tidak hanya pada pemenjaraan pelaku, tetapi juga pada pengembalian aset dan pemulihan kerugian negara secara maksimal.

Selain itu, KUHP Nasional juga mengatur pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi yang mencerminkan penguatan aspek restoratif dalam sistem pemidanaan Indonesia. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi hukum pidana yang tidak lagi semata-mata menghukum pelaku, melainkan juga berusaha memulihkan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam perkara korupsi, orientasi ini menjadi sangat penting mengingat kerugian negara merupakan inti dari tindak pidana yang terjadi.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan yang berfokus pada pemulihan kerugian negara memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan pemidanaan yang hanya mengandalkan pidana penjara. Penelitian Alma Manuputty dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa sistem pemidanaan korupsi yang bercorak represif belum sepenuhnya efektif dalam mengembalikan kerugian negara sehingga diperlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan tanggung jawab pelaku terhadap kerugian yang ditimbulkan. Demikian pula penelitian Rima Mangheskhar Syakila menunjukkan bahwa pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara masih menghadapi berbagai hambatan normatif dan teknis sehingga diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum yang lebih progresif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak adanya kesenjangan antara tujuan pemberantasan korupsi yang menghendaki pemulihan kerugian negara dengan praktik pemidanaan yang masih berorientasi pada pemenjaraan pelaku. Di sisi lain, KUHP Nasional telah memberikan landasan filosofis dan yuridis bagi pengembangan sistem pemidanaan yang lebih berorientasi pada pemulihan. Oleh karena itu, penelitian mengenai rekonstruksi pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif pemulihan keuangan negara menjadi penting untuk dilakukan guna merumuskan model pemidanaan yang tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mampu mengoptimalkan pengembalian kerugian negara sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji norma, asas, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara sebagai dasar pertimbangan pengurangan pidana dalam tindak pidana

korupsi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan tersebut dipilih untuk memperoleh analisis yang komprehensif mengenai pengaturan hukum, penerapan dalam putusan pengadilan, serta perkembangan konsep pemulihan keuangan negara dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini tidak menggunakan responden sebagaimana penelitian empiris, melainkan menggunakan bahan hukum sebagai objek kajian. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian meliputi berbagai dokumen hukum, perangkat komputer atau laptop, perangkat lunak pengolah kata, aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, serta akses terhadap pangkalan data hukum resmi, antara lain Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan portal jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Desain penelitian disusun dalam bentuk kajian kepustakaan (*library research*) dengan sistem pengelolaan data yang memungkinkan identifikasi, klasifikasi, dan sinkronisasi berbagai sumber hukum sehingga menghasilkan analisis yang sistematis, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, menelaah, mengklasifikasikan, dan mendokumentasikan seluruh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap putusan pengadilan dan literatur ilmiah untuk memperoleh data yang mendukung analisis mengenai kedudukan pengembalian kerugian keuangan negara dalam sistem pidana tindak pidana korupsi.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan ketentuan hukum positif, doktrin, dan praktik peradilan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi dan rekomendasi mengenai rekonstruksi kebijakan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan keuangan negara. Analisis dilakukan melalui tahapan interpretasi hukum, sistematisasi hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta argumentasi hukum sehingga diperoleh kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian dan memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembalian Keuangan Negara sebagai Dasar Pengurangan Pidana dalam Perspektif Pemulihan

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik khusus karena secara langsung menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang umumnya menimbulkan kerugian individual, korupsi menyebabkan kerugian kolektif yang dirasakan oleh seluruh masyarakat melalui berkurangnya kemampuan negara dalam menyediakan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan lainnya. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus diarahkan pada upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengembalian kerugian keuangan negara telah memperoleh pengaturan melalui Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana korupsi. Norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki agar pengembalian kerugian negara tidak dijadikan sarana untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, meskipun pelaku telah mengembalikan seluruh kerugian negara, unsur tindak pidana yang telah terpenuhi tetap menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana.

Pengaturan tersebut lahir dari pertimbangan bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak integritas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Apabila pengembalian kerugian negara dijadikan alasan penghapus pidana, maka akan muncul anggapan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang dapat “ditebus” dengan pengembalian uang hasil korupsi. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan moral hazard dan mengurangi daya cegah hukum pidana terhadap pelaku korupsi.

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan pidana korupsi terdapat kecenderungan bahwa pengembalian kerugian negara dijadikan sebagai salah satu faktor yang meringankan pidana. Hakim dalam berbagai putusan sering mempertimbangkan adanya itikad baik terdakwa yang secara sukarela mengembalikan kerugian negara sebelum proses penyidikan, penuntutan, maupun persidangan berlangsung. Pertimbangan tersebut didasarkan pada prinsip individualisasi pidana yang menghendaki agar hakim memperhatikan kondisi konkret pelaku dan akibat yang telah diperbaiki oleh pelaku sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam perspektif teori pidanaan modern, pertimbangan tersebut memiliki dasar yang kuat. Teori retributif yang selama ini mendominasi sistem pidanaan menempatkan pidana sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku. Namun perkembangan hukum pidana kontemporer menunjukkan adanya pergeseran menuju teori pidanaan yang lebih menekankan pada perlindungan masyarakat, pemulihan kerugian, dan perbaikan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Menurut Muladi, tujuan pidanaan modern tidak lagi semata-mata memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan juga menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, masyarakat, dan pelaku tindak pidana.

Paradigma tersebut semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 51 KUHP Nasional ditegaskan bahwa tujuan pidanaan meliputi pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan telah menjadi bagian penting dari tujuan pidanaan di Indonesia.

Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka pemulihan keseimbangan dapat diwujudkan melalui pengembalian kerugian keuangan negara. Negara sebagai korban utama tindak pidana korupsi memiliki kepentingan untuk memperoleh kembali aset dan keuangan yang hilang akibat perbuatan pelaku. Oleh karena itu, tindakan pelaku yang mengembalikan kerugian negara sesungguhnya merupakan bentuk kontribusi terhadap tercapainya tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan.

Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa pengembalian keuangan negara tidak seharusnya menghapuskan pidana, namun dapat dijadikan dasar pengurangan pidana. Pengurangan pidana yang dimaksud bukan dalam arti menghilangkan pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai bentuk penghargaan terhadap upaya pelaku dalam memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan demikian lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan modern dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada penghukuman badan.

Selain itu, pengembalian kerugian negara juga memiliki nilai strategis dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Dalam praktiknya, tidak sedikit perkara korupsi yang berakhir dengan pidana penjara yang berat, tetapi negara tetap tidak memperoleh kembali kerugian yang telah ditimbulkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat diukur semata-mata dari beratnya pidana yang dijatuhkan, melainkan juga dari keberhasilan memulihkan keuangan negara.

Dalam konteks ini, rekonstruksi pemidanaan korupsi perlu diarahkan pada model yang menempatkan pengembalian kerugian negara sebagai salah satu indikator penting dalam penentuan pidana. Pelaku yang secara sukarela mengembalikan seluruh kerugian negara sebelum putusan pengadilan dijatuhkan patut memperoleh pengurangan pidana yang proporsional. Sebaliknya, pelaku yang tidak menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara dapat dikenakan pidana yang lebih berat serta optimalisasi perampasan aset hasil korupsi.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif pemulihan, pengembalian keuangan negara dapat dijadikan dasar pengurangan pidana karena sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional yang menekankan aspek pemulihan keseimbangan. Namun pengurangan pidana tersebut tidak boleh diartikan sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai bentuk penghargaan terhadap upaya pelaku dalam memulihkan kerugian negara dan mendukung tercapainya tujuan pemberantasan korupsi secara lebih efektif.

Akibat Hukum Pemulihan Keuangan Negara oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pemulihan keuangan negara merupakan salah satu aspek penting dalam penanganan tindak pidana korupsi karena tujuan utama pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian yang telah ditimbulkan terhadap keuangan negara. Dalam praktiknya, pemulihan keuangan negara dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti pengembalian sukarela oleh pelaku, pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana, maupun melalui gugatan perdata terhadap pelaku atau ahli warisnya. Meskipun demikian, tindakan pemulihan keuangan negara tersebut menimbulkan berbagai akibat hukum yang perlu dianalisis secara komprehensif dalam perspektif hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana nasional.

Akibat hukum yang paling mendasar dari pengembalian atau pemulihan keuangan negara adalah tidak hapusnya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara

tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara bukan merupakan alasan penghapus pidana sebagaimana alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dikenal dalam hukum pidana.

Secara teoritis, hal tersebut dapat dipahami karena tindak pidana korupsi telah sempurna terjadi ketika seluruh unsur delik yang diatur dalam undang-undang terpenuhi. Setelah tindak pidana terjadi, maka lahirlah pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul oleh pelaku. Pengembalian kerugian negara yang dilakukan setelah tindak pidana terjadi tidak menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maupun kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Andi Hamzah, pengembalian kerugian negara hanya berkaitan dengan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, sedangkan pertanggungjawaban pidana tetap melekat karena perbuatan pidana telah selesai dilakukan.

Meskipun tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, pemulihan keuangan negara menimbulkan akibat hukum berupa adanya kemungkinan bagi hakim untuk menjadikannya sebagai keadaan yang meringankan pidana. Dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara sering dipandang sebagai bentuk penyesalan dan itikad baik dari pelaku. Oleh karena itu, hakim dapat mempertimbangkannya sebagai salah satu faktor dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Pertimbangan tersebut merupakan bagian dari prinsip individualisasi pidana yang menghendaki agar pemidanaan disesuaikan dengan karakteristik perbuatan dan pelaku secara konkret.

Dalam perspektif teori pemidanaan modern, pengembalian kerugian negara dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pelaku tidak hanya menerima hukuman dari negara, tetapi juga berupaya memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya. Oleh karena itu, tindakan tersebut patut memperoleh apresiasi dalam bentuk pengurangan pidana yang proporsional. Pendekatan demikian sejalan dengan teori pemidanaan yang menekankan keseimbangan antara aspek pembalasan, pencegahan, dan pemulihan.

Akibat hukum berikutnya adalah berkurangnya beban kerugian negara yang harus dipulihkan melalui instrumen hukum lainnya. Ketika pelaku secara sukarela mengembalikan kerugian negara sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, maka jumlah kerugian negara yang harus dibebankan melalui pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti akan berkurang. Bahkan dalam beberapa perkara, seluruh kerugian negara telah dipulihkan sebelum putusan dijatuhkan sehingga pidana tambahan uang pengganti tidak lagi diperlukan karena negara telah memperoleh kembali haknya secara penuh.

Dari perspektif keuangan negara, kondisi tersebut memberikan manfaat yang signifikan karena negara tidak perlu menunggu proses eksekusi pidana tambahan yang sering kali memerlukan waktu panjang dan menghadapi berbagai hambatan teknis. Dengan demikian, pemulihan keuangan negara secara dini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih cepat kepada negara dan masyarakat.

Selain itu, pemulihan keuangan negara juga menimbulkan akibat hukum berupa penguatan mekanisme *asset recovery* dalam sistem pemberantasan korupsi. Dalam perkembangan hukum internasional, khususnya setelah lahirnya ketentuan dalam United Nations Convention against Corruption (UNCAC), pengembalian aset hasil korupsi menjadi salah satu instrumen utama dalam pemberantasan korupsi. Orientasi pemberantasan korupsi tidak lagi hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

Konsep *asset recovery* berangkat dari pemikiran bahwa korupsi pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan korupsi harus diukur dari kemampuan negara untuk mengambil kembali keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum oleh pelaku. Dalam konteks ini, pemulihan keuangan negara menjadi instrumen yang sangat strategis karena dapat menghilangkan motivasi ekonomi yang menjadi pendorong utama terjadinya korupsi.

Pemulihan keuangan negara juga menimbulkan akibat hukum terhadap orientasi pemidanaan dalam perkara korupsi. Selama ini, keberhasilan penegakan hukum korupsi sering diukur berdasarkan jumlah perkara yang ditangani dan beratnya pidana penjara yang dijatuhkan. Namun paradigma tersebut mulai mengalami perubahan seiring berkembangnya konsep keadilan restoratif dan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan. Dalam perspektif ini, keberhasilan pemberantasan korupsi juga harus diukur dari tingkat keberhasilan pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Perubahan orientasi tersebut memperoleh legitimasi normatif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 51 KUHP Nasional menegaskan bahwa tujuan pemidanaan meliputi penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman dalam masyarakat. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan telah menjadi salah satu tujuan utama pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, tindakan pelaku yang mengembalikan kerugian negara dapat dipandang sebagai kontribusi nyata terhadap tercapainya tujuan pemidanaan yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang.

Berdasarkan perspektif pembaharuan hukum pidana, akibat hukum pemulihan keuangan negara seharusnya tidak hanya dipahami dalam konteks pengurangan jumlah kerugian negara, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi kebijakan pemidanaan. Semakin besar tingkat pemulihan yang dilakukan pelaku, semakin besar pula kontribusinya terhadap pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemulihan keuangan negara patut ditempatkan sebagai salah satu indikator penting dalam penentuan pidana yang berkeadilan dan bermanfaat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemulihan keuangan negara oleh pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan beberapa akibat hukum, yaitu tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, dapat menjadi faktor yang meringankan pidana, mengurangi beban kerugian negara yang harus dipulihkan melalui instrumen hukum lainnya, memperkuat mekanisme *asset recovery*, serta mendorong perubahan orientasi pemidanaan dari paradigma penghukuman menuju paradigma pemulihan. Akibat hukum tersebut menunjukkan bahwa pemulihan keuangan negara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pemberantasan korupsi dan perlu memperoleh perhatian yang lebih besar dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengembalian keuangan negara oleh pelaku tindak pidana korupsi pada prinsipnya tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara bukan merupakan alasan penghapus pidana maupun alasan penghentian proses hukum terhadap pelaku korupsi. Meskipun demikian, dalam perspektif

pemulihan (*restorative justice* dan *asset recovery*), pengembalian keuangan negara dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Pengembalian kerugian negara mencerminkan adanya itikad baik, tanggung jawab, dan upaya pelaku untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat ditempatkan sebagai faktor yang meringankan pidana dalam rangka mewujudkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan. Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menempatkan pemulihan keseimbangan, penyelesaian konflik, dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Dengan demikian, pengembalian keuangan negara tidak menghapus pidana, tetapi dapat menjadi indikator penting dalam individualisasi pidana dan penjatuhan sanksi yang lebih proporsional.

Pemulihan keuangan negara oleh pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan beberapa akibat hukum. Pertama, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku karena tindak pidana korupsi telah sempurna terjadi sejak terpenuhinya seluruh unsur delik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pengembalian kerugian negara dapat menjadi alasan yang meringankan pidana dalam putusan hakim karena menunjukkan adanya kesadaran hukum dan tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan. Ketiga, pemulihan keuangan negara mengurangi jumlah kerugian yang harus dibebankan kepada pelaku melalui pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sehingga negara dapat memperoleh kembali haknya secara lebih cepat dan efektif. Keempat, pemulihan keuangan negara memperkuat mekanisme *asset recovery* sebagai instrumen utama pemberantasan korupsi yang berorientasi pada pengembalian aset hasil tindak pidana. Kelima, pemulihan keuangan negara mendorong perubahan orientasi sistem pemidanaan korupsi dari paradigma yang semata-mata menekankan penghukuman badan menuju paradigma yang menyeimbangkan antara penghukuman dan pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, akibat hukum pemulihan keuangan negara tidak terletak pada hapusnya pidana, melainkan pada lahirnya konsekuensi yuridis yang memengaruhi kebijakan pemidanaan, pemulihan kerugian negara, dan efektivitas pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pembentuk Peraturan Perundang-undangan

Perlu dilakukan pembaharuan terhadap kebijakan hukum pidana korupsi dengan memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan pengembalian kerugian keuangan negara sebagai faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pengurangan pidana. Pengaturan tersebut perlu diselaraskan dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengedepankan aspek pemulihan dan keseimbangan.

2. Aparat Penegak Hukum

Penyidik, penuntut umum, dan hakim hendaknya lebih mengoptimalkan pendekatan pemulihan keuangan negara dalam penanganan perkara korupsi tanpa mengabaikan prinsip pertanggungjawaban pidana. Pengembalian kerugian negara perlu ditempatkan sebagai salah satu indikator penting dalam menilai tingkat kesalahan dan tanggung jawab pelaku.

3. Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat sistem pelacakan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi agar proses pemulihan keuangan negara dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, perlu dibangun sistem pengelolaan aset hasil korupsi yang transparan dan akuntabel guna mendukung keberhasilan asset recovery.

4. Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan perlu mengembangkan pola penjatuhan pidana yang tidak hanya berorientasi pada pidana penjara, tetapi juga mempertimbangkan tingkat keberhasilan pemulihan keuangan negara sebagai bagian dari tujuan pemidanaan modern. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.

5. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih terbatas pada kajian normatif mengenai hubungan antara pengembalian keuangan negara dan pemidanaan pelaku korupsi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek empiris mengenai penerapan pengembalian kerugian negara dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi serta efektivitasnya dalam meningkatkan keberhasilan asset recovery di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, I. S. (2009). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Diadit Media.
- Aisyah., Simanjuntak, I., & Pohan, M. (2020). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mercatoria*, 13(2), 178-187. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i2.4155>.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Mandar Maju.
- Danil, E. (2016). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Rajawali Pers.
- Djaja, E. (2013). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika.
- Gaol, R. S. M. L., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). Analisis Pasal 51 KUHP 2023 tentang Tujuan Pemidanaan dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum Restorative Justice. *Jurnal Media Akademik*, 3(12), 1-12. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/3731>.
- Hamzah, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Softmedia.
- Hamzah, A. (2015). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Rajawali Pers.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka.
- Kabba, S. H., Arjaya, I. M., & Widyantara, M. M. (2022). Prosedur Pengembalian dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 68-74. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4237.68-74>.
- Karinda, F. J., Kristiawanto., & Ismed, M. (2022). Upaya Pemulihan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalkan Kerugian Keuangan Negara. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 9(6), 1741-1750. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27688>.

- Kumakauw, V., Tampi, B., & Umbas, R.** (2021). Kajian Hukum Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crimen*, 10(13), 146-154. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38582>.
- Manuputty, A., dkk.** (2025). Reorientasi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Pemulihan Kerugian Negara. *Mansinam Law Review*, 2(2), 200-207. <https://jurnal.uncri.ac.id/index.php/MLR/article/view/84>.
- Marshall, T. F.** (1999). *Restorative Justice: An Overview*. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Marzuki, P. M.** (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana.
- Miladmahesi, R.** (2020). Dinamika Baru dalam Pemulihan Aset Akibat Korupsi di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 14-31. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=vk3ppKAAAAAJ&citation_for_view=vk3ppKAAAAAJ:u-x6o8ySG0sC.
- Muhaimin.** (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muladi., & Arief, B. N.** (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Prasetyo, T.** (2019). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Robensyah, A., dkk.** (2026). Analisis Pasal 51 tentang Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Nasional Perspektif Hukum Pidana Islam. *Pagaruyuang Law Journal*, 9(2), 169-185. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/6918>.
- Simamora, J., Sihotang, J., & Sibarani, A. D. M.** (2024). Tinjauan Teoritis Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(6), 2297-2305. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2712>.
- Soekanto, S., & Mamudji, S.** (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Syakila, R. M., dan Tanudjaja.** (2025). Rekonstruksi Pidana Tambahan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(1), 693-698. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6275>.
- Yusuf, M.** (2013). *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Kompas Media Nusantara.
- Zehr, H.** (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.